



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. Fiqran Apono Alias Apono;
2. Tempat Lahir : Ternate;
3. Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun/4 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Malut, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Sahidin Malan, S.H., Syafrin S. Aman., S.H., M.Kn., Chalid Fadel, S.H., hastomo Bakri, S.H. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Maluku, keempatnya adalah advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Advikat Magang yang berkantor hukum di YLBH ILC Provinsi Maluku Utara, beralamat Kantor di Jl. Raya Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua RT. 04/RW 02 Kecamatan Ternate Selatan Kota berdasarkan surat kuasa Nomor : 07/PDN/SKK-YBH-ILC/MU/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang telah

Hal 1 dari 21 Halaman Putusan No : 221/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :
296/SK.Pid/IX/2019/PN Tte tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 222/Pid.B/2019/PN Tte, tanggal 6 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 222/Pid.B/2019/PN Tte, tanggal 6 September 2019, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ternate No. B-1459/Q.2.10/Eoh.2/09/2019, tanggal 5 September 2019, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 September 2019;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. FIQRAN APONO Alias APONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan "*Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FIQRAN APONO Alias APONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 Warna Hitam No Pol. DG 4146 KH **Dikembalikan kepada Pemiliknya.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon agar Terdakwa diputus keringanan karena Terdakwa juga telah menyesali

Hal 2 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, perbuatan Terdakwa juga telah dimaafkan oleh korban dan Terdakwa masih berusia muda (berumur 19 tahun) serta masih memiliki masa depan yang baik kedepan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M. FIQRAN APONO Alias APONO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Raya yang berada disamping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. SALMAN ALFARISI Alias AL**", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah Sdri. FIFI, kemudian Sdri. FIFI menyampaikan kepada korban "pigi dari sini da karena tadi ade ikra baru abis dapa pukul deng anak-anak kompleks (kalian pergi dari sini sudah karena sdr. ADE IKRA baruan selesai dipukuli sama anak-anak kompleks)" kemudian sdri. NIL (korban meninggal) mengatakan kepada korban untuk kerumahnya di Dufa-dufa, dan sdri. NIL sempat juga mengatakan kepada saya "NIL dengan AL da (maksudnya NIL berboncengan dengan AL)" dan korban pun bersama dengan NIL keluar sama-sama menuju ke sepeda motor korban, namun karena sepeda motor korban parkir di pekarangan rumah sdri. FIFI maka korban pun mengeluarkan sepeda motor dari dalam pekarangan rumah yang kemudian sdri. NIL (korban meninggal dunia) naik di sepeda motor korban, begitu korban baru jalan keluar sekitar 6 (enam) meter ada beberapa orang yang sedang berdiri di jalan raya kemudian korban mendengar ada suara teriakan dari belakang "bage pe dia (pukul lah dia)" korban pun sempat menengok melihat ke belakang namun korban tidak tahu siapa yang meneriakinya, begitu korban palingkan wajah kedepan tiba-tiba terdakwa memukuli korban dari arah samping kanan mengena pada bagian wajah korban, korban pun tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik, namun korban terus berjalan dan hampir menabrak mobil yang ada didepan, saat sampai di pertokoan depan masjid Al Awwabin baru korban ingat sdri. NIL (korban meninggal) ternyata sudah tidak ada, korban pun langsung melihat ke

Hal 3 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ternyata korban sudah terjatuh dibelakang mobil yang sementara parkir, korban pun langsung menuju kerumah sdri. NIL di kelurahan Dufa-dufa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian wajah/jidat korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa **M. FIQRAN APONO Alias APONO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Raya yang berada disamping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***"Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdri. NILASARI GANI SABTU HIRTO Alias NIL yang mengakibatkan mati"***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Salman Alfarisi Alias Al dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah Sdri. Fifi di Kelurahan Sangaji kemudian Sdri. Fifi menyampaikan "pigi dari sini sa karena tadi Ade Ikra baru abis dapa pukul deng anak-anak kompleks" (kalian pergi dari sini sudah karena Ade Ikra barusan dipukuli sama anak-anak kompleks) kemudian korban Sdri. Nilasari Gani Sabtu Hirto Alias Nil mengatakan kepada Sdr. Salman Alfarisi Alias Al untuk kerumahnya di Dufa-dufa dan kemudian korban bersama dengan Sdr. Salman Alfarisi Alias Al keluar menuju ke sepeda motor, lalu korban duduk dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Salman Alfarisi Alias Al, setelah Sdr. Salman Alfarisi Alias Al mengendarai/menjalankan sepeda motornya sekitar 6 (enam) meter tiba-tiba Sdr. Salman Alfarisi Alias Al mendengar ada suara teriakan dari belakang "bage pe dia" (pukul lah dia), Sdr. Salman Alfarisi Alias Al sempat menengok kearah belakang namun tidak mengetahui siapa yang meneriakinya, begitu Sdr. Salman Alfarisi Alias Al kembali palingkan wajah kedepan tiba-tiba Terdakwa memukul Sdr. Salman Alfarisi Alias Al dari arah samping kanan mengena pada bagian wajah, Sdr. Salman Alfarisi Alias Al pun tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik dan terus berjalan karena merasa takut atau panic dan hamper menabrak mobil yang ada didepan sehingga korban yang duduk dibelakang sepeda motor terjatuh dari atas sepeda

Hal 4 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan posisi terbaring diatas jalan, kemudian korban dibantu oleh masyarakat untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Sdri. Nilasari Gani Sabtu Hirto Alias Nil telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor : 812/946/2019 tanggal 27 Juni 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **M. FIQRAN APO NO Alias APO NO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Raya yang berada disamping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **“Terdakwa karena kesalahannya (kalalainnya) menyebabkan korban Sdri. NILASARI GANI SABTU HIRTO Alias NIL yang meninggal dunia”**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. Salman Alfarisi Alias Al dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah Sdri. Fifi di Kelurahan Sangaji kemudian Sdri. Fifi menyampaikan “pigi dari sini sa karena tadi Ade Ikra baru abis dapa pukul deng anak-anak kompleks” (kalian pergi dari sini sudah karena Ade Ikra barusan dipukuli sama anak-anak kompleks) kemudian korban Sdri. Nilasari Gani Sabtu Hirto Alias Nil mengatakan kepada Sdr. Salman Alfarisi Alias Al untuk kerumahnya di Dufa-dufa dan kemudian korban bersama dengan Sdr. Salman Alfarisi Alias Al keluar menuju ke sepeda motor, lalu korban duduk dibelakang sepeda motor yang diekndarai oleh Sdr. Salman Alfarisi Alias Al, setelah Sdr. Salman Alfarisi Alias Al mengendarai/menjalankan sepeda motornya sekitar 6 (enam) meter tiba-tiba Sdr. Salman Alfarisi Alias Al mendengar ada suara teriakan dari belakang “bage pe dia” (pukul lah dia), Sdr. Salman Alfarisi Alias Al sempat menengok kearah belakang namun tidak mengetahui siapa yang meneriakinya, begitu Sdr. Salman Alfarisi Alias Al kembali palingkan wajah kedepan tiba-tiba Terdakwa memukul Sdr. Salman Alfarisi Alias Al dari arah samping kanan mengena pada bagian wajah, Sdr. Salman Alfarisi Alias Al pun tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik dan terus berjalan karena merasa takut atau panic dan hamper menabrak mobil yang ada didepan sehingga korban yang duduk dibelakang sepeda motor terjatuh dari atas sepeda

Hal 5 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan posisi terbaring diatas jalan, kemudian korban dibantu oleh masyarakat untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Sdri. Nilasari Gani Sabtu Hirto Alias Nil telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor : 812/946/2019 tanggal 27 Juni 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Salman Alfarisi alias Al, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di jalan raya yang berada di samping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa M. FIQRAN APONO Alias APONO sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan sdri NILASARI GANI SABTU HIRTO yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya korban bersama teman-teman sdri CITRA, RISANDI dan RIVALDO berjualan bazar di Landmark, selesai jualan dan pulang menuju ke rumah sdri FIFI yang beralamat di lingkungan kelurahan Sangaji, begitu sampai kemudian FIFI menyampaikan kepada saksi "PIGI DARI SINI DA KAREN TADI ADE IKRA BARU ABIS DAPA PUKUL DENG ITU ANAK-ANAK KOMPLEKS," kemudian sdri NIL (Meninggal Dunia) mengatakan kepada kami semua untuk kerumah NIL saja di Kel Dufa-dufa, dan sdr NIL sempat juga mengatakan kepada saksi "NIL dengan AL da (Maksudnya NIL berbonceng dengan AL" dan saksi pun bersama NIL keluar bersama-sama menuju ke motor korban;
 - Bahwa yang meninggal dunia adalah sdri. NIL yang naik ke sepeda motor yang dikendarai saksi, begitu sepeda motomya baru jalan sekitar 6 (enam) meter ada beberapa orang yang sedang berdiri di jalan kemudian saksi mendengar ada suara teriakan dari belakang "BAGE PE DIA" saksi pun sempat menengok melihat ke belakang namun saksi tidak tahu siapa yang meneriaki korban dengan NIL, begitu saksi palingkan wajah ke depan tiba-tiba terdakwa memukul saksi dari arah samping kanan dengan cara melompat lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali

Hal 6 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian wajah/pelipis kanan saksi, saat itu sepeda motor saksi sementara berjalan, dan sepeda motornya hampir jatuh atau setir motor saksi langsung goyang, saat itu di depan saksi ada sebuah mobil sementara parkir saksi pun hampir menabrak mobil tersebut namun korban bisa menghindari;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara melompat;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengendarai sepeda motornya dengan baik dikarenakan Saksi merasa pusing setelah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu saksi dalam keadaan takut akan di pukul lagi sehingga Saksi langsung melarikan motornya dengan maksud untuk menghindari dari tempat tersebut;
- Bahwa sampai di pertigaan depan masjid Al-Awwabin baru Saksi ingat sdr NIL (meninggal dunia) ternyata sudah tidak ada, Saksi langsung melihat ke belakang ternyata sdr NIL sudah terjatuh di belakang mobil sementara parkir tadi, saat itu ada beberapa orang yang membantu mengangkat sdr NIL, selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke rumah sdr NIL di kelurahan dufa-dufa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya;
- Bahwa Sdr NIL sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Temate, kondisi korban saat itu belum sadarkan diri, karena mengalami bengkak pada kepala bagian belakang dan keluar darah dari hidung, kemudian saksi mengetahui kalau sdr NIL meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Temate pada pagi harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kondisi korban merasa sakit pada wajah/pelipis kanan dan pusing, sementara sdr NIL telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya apa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi tidak pernah berselisih paham dengan orang lain.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 Wama Hitam No Pol. DG 4146 KH;

Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumiyati Ramalan Alias Ati:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di jalan raya yang berada di samping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa M. FIQRAN APONO Alias APONO sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi sdr NILASARI GANI SABTU HIRTO yang telah meninggal dunia;

Hal 7 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang bertaddarus (Mengaji) di Masjid, lalu anak laki-laki Saksi datang memberitahukan "MAMA NGONI PIGI LIA AI DIRUMAH SAKIT BINA WARGA DIA PE TEMAN-TEMAN SUDAH BAWA DIA KE RUMAH SAKIT" saya bilang "KONG DIA LUKA KA TIDAK" YUSRAN jawab "TARADA DIA CUMA BENGKAK DI KEPALA" dan saat itu juga saksi bersama anak laki-laki saksi langsung pergi menuju rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit Saksi melihat anak saksi sdri NILASARI masih terlihat dalam keadaan sadar dan masih menggerakkan badannya, dan saat itu juga langsung duduk dan membasuh-basuh badannya serta membersihkan darah yang keluar dari hidung, setelah mendapat pertolongan awal kemudian saksi meminta kedokter agar anak saksi sdri NILASARI untuk dirawat di rumah saja dengan membuat surat pernyataan, kemudian saat itu anak laki-laki saksi langsung mengambil motor dan menyuruh temannya untuk membawa motor dan membonceng tiga dan langsung membawa ke rumah Saksi di lingkungan Akesako Kel Dufa-dufa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi langsung membawa anak Saksi ke kamar dan langsung mengambil air panas dan mengompres kepalanya dan saat itu anak mengatakan kepada saya "MAMA BAE SUDAH SAKIT" dan saat itu saya juga menggosok kepalanya dengan menggunakan minyak Tawon saat itu juga terlihat darah keluar dari hidungnya, dan sekitar pukul 03.30 wit saya terbangun dari tidur Saksi langsung mengganti pakaiannya dan keinginan Saksi sendiri untuk kembali membawanya ke Rumah Sakit Umum Temate, sampai di rumah sakit pihak rumah sakit langsung membawa anak saya masuk ke dalam ruangan UGD dan langsung memeriksanya saat itu anak saksi masih kejang-kejang, dan sekitar kurang lebih pukul 06.00 wit Saksi melihat anak saya sudah tidak bemapas kemudian saya langsung pergi memanggil dokter setelah dokter datang dan memeriksa kemudian dokter mengatakan kalau anak saya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan dan tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

3. Saksi Risandi Puasa alias Alex:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di jalan raya yang berada di samping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;

Hal 8 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa M. FIQRAN APONO Alias APONO sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. SALMAN ALFARIZI dan sdr. NILASARI GANI SABTU HIRTO;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman berjualan ES BUAH/ bazar di Landmark, selesai jualan dan pulang menuju ke rumah sdr. FIFI yang beralamat di lingkungan kelurahan Sangaji, dan setelah sampai di rumah FIFI, kemudian FIFI mengatakan kami “ADA MASALAH ANAK KAMPUNG ADA PUKUL TOG PE TEMAN, TOG BA PINDAH” dan saat itu juga saksi bersama sdr. SALMAN, NILA, CITRA, ULEN, FIKO, ALDO dan IKI langsung pergi meninggalkan rumah FIFI dengan menggunakan sepeda motor kami;
- Bahwa saat itu yang terlebih dahulu jalan adalah sdr. SALMAN bersama Sdr. NILA berboncengan dengan sepeda motor, saat korban sdr. SALMAN menjalankan sepeda motornya tiba-tiba Saksi melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian wajah korban, saat itu sdr. SALMAN tidak dapat mengendarai sepeda motornya dengan baik/ motor berjalan oleng dan hampir jatuh karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian pemukulan tersebut sekitar 15 meter, saat itu terdakwa memukul korban sdr. SALMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. NILA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. SALMAN, kemudian beberapa orang warga disekitar kejadian langsung menolong Sdr. NILA lalu dilarikan ke Rumah Sakit Islam Temate;
- Bahwa Sdr. NILA terjatuh dari sepeda motor karena saat itu sdr. SALMAN tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik/ motor berjalan oleng, karena sdr. SALMAN yang mengemudikan kendaraan di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman ke Rumah Sakit Islam Temate, Saksi langsung masuk untuk melihat sdr. NILA, saat itu juga perawat langsung keluar dan mengatakan kepada kami untuk memanggil orang tuanya, kemudian Saksi bersama CITRA langsung pergi untuk memanggil orang tuanya dan setelah itu kami langsung kembali lagi ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu sdr. NILA sempat dilakukan perawatan di rumah, namun besok paginya Saksi mendapat informasi dari teman-teman kalau sdr. NILA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Temate;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sdr. SALMAN mengalami rasa sakit pada wajah/pelipis kanan dan pusing, sementara sdr. NILA telah meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

Hal 9 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Tri Faturahman alias Tri:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di jalan raya yang berada di samping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa M. FIQRAN APONO Alias APONO sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. SALMAN ALFARIZI dan sdr. NILASARI GANI SABTU HIRTO;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman duduk/nongkrong disekitar tempat kejadian, beberapa lama kemudian Saksi melihat korban Sdr. SALMAN ALFARIZI mengendarai sepeda motor Satria Suzuki 4 Tag lewat ke arah timur yang berboncengan dengan Sdr. NILA dari jarak 35 (tiga puluh lima) meter, kemudian saksi melihat terdakwa Sdr. FIKRAM LAPONO Alias APONO sedang duduk di Trotoar jalan sembari memegang Handphone di telinganya;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh korban akan melewati terdakwa tiba-tiba Sepeda motor Suzuki 4 Tag yang di kendarai oleh korban berjalan semakin kencang barulah disitu terjadi Pemukulan oleh terdakwa sebanyak 1 (kali) kali kepada korban Sdr. SALMAN ALFARIZI, sehingga korban tidak dapat kendalikan kendaraannya/ motor berjalan oleng dan hampir menabrak mobil Xenia yang sedang terparkir di bahu jalan, kemudian korban kaget dan menghindari Mobil Xenia tersebut dan mengambil posisi sedikit ke kanan sehingga hampir menabrak pelaku Sdr. ISWAN MUHLIS Alias ISWAN;
- Bahwa Saksi melihat korban Sdr. NILASARI GANI jatuh dengan posisi pantatnya menghantam aspal barulah kemudian kepalanya, dikarenakan korban Sdr. SALMAN ALFARIZI tidak dapat mengendalikan kendaraannya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman Sdr. RADI mengangkat kepalanya secara perlahan dan menyandarkannya di paha Sdr. RADI, tak lama kemudian datang salah satu teman Sdr. NILASARI GANI yang di ketahui bernama Sdr. NAYA dengan mengatakan "E AWAS-AWAS KITA PERAWAT" lalu teman Saksi Sdr. RADI meletakan kepala korban Sdr. NILASARI GANI secara perlahan ke aspal jalan, lalu Saksi mengajak dua orang pemuda untuk membantu saksi memanggil kendaraan angkutan umum yang lewat untuk meminta pertolongan, setelah mendapatkan mobil angkutan umum kemudian beberapa teman Sdr. NILASARI GANI langsung membawa masuk korban kedalam mobil angkutan umum tersebut untuk di bawa ke Rumah Sakit Islam Binawarga;
- Bahwa penyebab dari sdr. NILASARI GANI SABTU HIRTO terjatuh dari motor dikarenakan sdr. SALMAN ALFARIZI terkena pukulan dari terdakwa sehingga tidak dapat mengendarai sepeda motornya dengan baik dan motor berjalan oleng ke kiri dan kanan, karena korban sdr. SALMAN ALFARIZI karena dalam keadaan

Hal 10 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan terancam akan kembali dipukuli sehingga menancap gas motornya, sehingga korban sdri. NILASARI GANI SABTU HIRTO terjatuh dan kepala terbentur di aspal;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

5. Saksi Iswan Muhlis alias Iswan:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di jalan raya yang berada di samping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa M. FIQRAN APONO Alias APONO sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. SALMAN ALFARIZI dan sdri NILASARI;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, saat itu saksi melihat Sdr.SALMAN ALFARIZI tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga sdri NILASARI terjatuh dari motor, lalu saksi dan teman-teman langsung berlari menuju ke tempat jatuhnya wanita tersebut. sesampai di tempat kejadian saksi melihat korban sudah terbaring dan dalam keadaan sadar sambil mengerakan tubuhnya kesamping kiri dan kanan tanpa suara, dan korban di angkat oleh warga yang berada di tempat kejadian menuju ke mobil yang sudah di pesan untuk mengantar ke rumah sakit terdekat, selanjutnya Saksi langsung kembali ke tempat nongkrong semula;
 - Bahwa kejadian saksi tidak melihat pemukulan tersebut terjadi karena saat itu saksi dalam keadaan membelakangi tempat kejadian tersebut, nanti saat berselang kurang lebih 3 menit saat saksi berbalik badan dan saat itu saksi langsung melihat motor yang dikendarai oleh sdra SALMAN ALFARISI sudah oleng ke kiri dan kanan sehingga membuat sdri. NILASARI terjatuh;
 - Bahwa selain Terdakwa sudah tidak ada tersangka lain lagi yang melakukan pemukulan saat itu, serta saksi jelaskan kalau saksi mengetahui yang melakukan pemukulan saat itu yang dilakukan oleh sdra M FIQRAN APONO yaitu dari sdra TRI FATUHHRAHMAN yang memberitahukan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Kel Sangaji Kec Temate Utara. Kota Temate;

Hal 11 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr SALMAN ALFARISI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan, motornya masih terus berjalan namun oleng kekiri dan kekanan, mungkin sdr SALMAN ALFARISI panik dan mengira akan dipukul lagi oleh warga sekitar, dan saat itu juga sdr SALMAN ALFARISI langsung menancap gas motornya untuk pergi dan saat itu juga sdr NILASARI GANI SABTU HIRTO terjatuh dari motor dan tergeletak di atas jalan;
- Bahwa saat terjatuh kepala korban sdr NILASARI GANI SABTU HIRTO membentur ke aspal jalan, kemudian korban ditolong oleh warga kemudian dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terdakwa berdiri di atas jalan aspal, terdakwa tidak melompat pada saat memukul korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sdr SALMAN ALFARISI karena teman-teman korban sdr SALMAN ALFARISI sering datang kerumah korban hingga larut malam, terdakwa pernah menegur teman-teman korban namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari keluarga Terdakwa kalau pihak korban telah diberikan bantuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 Warna Hitam No Pol. DG 4146 KH, Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 Warna Hitam No Pol. DG 4146 KH

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. *Visum et Repertum* Nomor : R 1244/V/2019/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 24 mei 2019 oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari TK. I Ternate atas nama Salman Alfarisi dengan hasil pemeriksaan :
Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi Sembilan puluh per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius;
Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
- Tidak ditemukan luka;

Hal 12 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

2. Surat Keterangan pembukaan rekam medis yang dilakukan oleh dr. Dewi Risnawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah tanggal 13 Juni 2019 dari dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : pasien mengalami kecelakaan lalulintas, pasien diantar dalam keadaan kesadaran apatis;

Anamnesa :

Pasien mengalami kecelakaan lalulintas sebelum masuk Rumah Sakit, riwayat pingsan positif, riwayat terbentur kepala positif, mual positif, muntah tidak ada, perdarahan dari hidung saat ditempat kejadian positif;

Pemeriksaan fisik :

- Kesadaran apatis GCS E2V3M4;
- Kepala ; teraba hematom ukuran 2x1 cm di region temporal;
- Hidung : perdarahan aktif tidak ada, tampak stolcel dihidung bagian depan

Pasien di diagnose dengan cedera kepala sedang dan riwayat epistaksis;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/946/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan dr. Apriyanti, A dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate terhadap korban Nila Sari Gani yang lahir pada tanggal 6 Juli 2001 yang dirawat di UGD RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie pada tanggal 23 Mei 2019 dan pada tanggal 23 Mei 2019 jam 06.10 WIT pasien meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di jalan raya yang berada di samping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Salman Alfari dan korban Nilasari Gabi Sabtu Hirto yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya korban Salman Alfari dan korban Nilasari Gabi Sabtu Hirto bersama teman-teman sdri CITRA, RISANDI dan RIVALDO berjualan bazar di Landmark, selesai jualan dan pulang menuju ke rumah sdri FIFI yang beralamat di lingkungan kelurahan Sangaji begitu sepeda motornya baru jalan sekitar 6 (enam) meter ada beberapa orang yang sedang berdiri di jalan kemudian saksi Salman Alfari mendengar ada suara teriakan dari belakang "BAGE PE DIA" korban Salman Alfari

Hal 13 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sempat menengok melihat ke belakang namun korban Salman Alfarisi tidak tahu siapa yang meneriaki korban Salman Alfarisi dengan NIL, begitu korban Salman Alfarisi palingkan wajah ke depan tiba-tiba terdakwa memukul korban Salman Alfarisi dari arah samping kanan dengan cara melompat lalu memukul korban Salman Alfarisi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan mengenai pada bagian wajah/pelipis kanan korban Salman Alfarisi, saat itu sepeda motor korban Salman Alfarisi sementara berjalan, dan sepeda motonya hampir jatuh atau setir motor korban Salman Alfarisi langsung goyang, saat itu di depan korban Salman Alfarisi ada sebuah mobil sementara parkir korban Salman Alfarisi pun hampir menabrak mobil tersebut namun korban bisa menghindari;

- Bahwa korban Salman Alfarisi tidak dapat mengendarai sepeda motonya dengan baik dikarenakan korban Salman Alfarisi merasa pusing setelah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu korban Salman Alfarisi dalam keadaan takut akan di pukul lagi sehingga korban Salman Alfarisi langsung melarikan motonya dengan maksud untuk menghindar dari tempat tersebut;
- Bahwa sampai di pertigaan depan masjid Al-Awwabin baru korban Salman Alfarisi ingat Nilasari Gani Sabtu Hirto ternyata sudah tidak ada, korban Salman Alfarisi langsung melihat ke belakang ternyata Nilasari Gani Sabtu Hirto sudah terjatuh di belakang mobil sementara parkir tadi, saat itu ada beberapa orang yang membantu mengangkat Nilasari Gani Sabtu Hirto, selanjutnya korban Salman Alfarisi langsung pergi menuju ke rumah Nilasari Gani Sabtu Hirto di kelurahan dufa-dufa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya;
- Bahwa korban Nilasari Gani Sabtu Hirto sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Temate, kondisi korban saat itu belum sadarkan diri, karena mengalami bengkak pada kepala bagian belakang dan keluar darah dari hidung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kondisi korban Salman Alfarisi merasa sakit pada wajah/pelipis kanan dan pusing berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R 1244/V/2019/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 24 Mei 2019 oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari TK. I Ternate Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Tidak ditemukan luka;Kesimpulan :

Telah pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Nilasari Gani Sabtu Hirto telah meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 812/946/2019 tanggal 27

Hal 14 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 yang dikeluarkan dr. Apriyanti, A dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate terhadap korban Nila Sari Gani yang lahir pada tanggal 6 Juli 2001 yang dirawat di UGD RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie pada tanggal 23 Mei 2019 dan pada tanggal 23 Mei 2019 jam 06.10 WIT pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsidairitas sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Subsidair Pasal 359 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum Kesatu terlebih dahulu jika terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan "*pribadi*", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. Fiqran Apono adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama M. Fiqran Apono dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Hal 15 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *penganiayaan* tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di jalan raya yang berada di samping Korem Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Salman Alfarsi dimana awalnya korban Salman Alfarsi dan korban Nilasari Gabi Sabtu Hirto bersama teman-teman sdr CITRA, RISANDI dan RIVALDO berjualan bazar di Landmark, selesai jualan dan pulang menuju ke rumah sdr FIFI yang beralamat di lingkungan kelurahan Sangaji begitu sepeda motornya baru jalan sekitar 6 (enam) meter ada beberapa orang yang sedang berdiri di jalan kemudian saksi Salman Alfarsi mendengar ada suara teriakan dari belakang "BAGE PE DIA" korban Salman Alfarsi pun sempat menengok melihat ke belakang namun korban Salman Alfarsi tidak tahu siapa yang meneriaki korban Salman Alfarsi dengan NIL, begitu korban Salman Alfarsi palingkan wajah ke depan tiba-tiba terdakwa memukul korban Salman Alfarsi dari arah samping kanan dengan cara melompat lalu memukul korban Salman Alfarsi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan mengena pada bagian wajah/pelipis kanan korban Salman Alfarsi, saat itu sepeda motor korban Salman Alfarsi sementara berjalan, dan sepeda motornya hampir jatuh atau setir motor korban Salman Alfarsi langsung goyang, saat itu di depan korban Salman Alfarsi ada sebuah mobil sementara parkir korban Salman Alfarsi pun hampir menabrak mobil tersebut namun korban Salman Alfarsi bisa menghindari;

Menimbang, bahwa korban Salman Alfarsi tidak dapat mengendarai sepeda motornya dengan baik dikarenakan korban Salman Alfarsi merasa pusing setelah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu korban Salman Alfarsi dalam keadaan takut akan dipukul lagi sehingga korban Salman Alfarsi langsung melarikan motornya dengan maksud untuk menghindari dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa kondisi korban Salman Alfarsi merasa sakit pada wajah/pelipis kanan dan pusing berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R 1244/V/2019/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 24 Mei 2019 oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari TK. I Ternate Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Tidak ditemukan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Salman Alfarisi alias Al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan “*pribadi*”, korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. Fiqran Apono adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama M. Fiqran Apono dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa awalnya korban Salman Alfarisi dan korban Nilasari Gabi Sabtu Hirto bersama teman-teman sdri CITRA, RISANDI dan RIVALDO berjualan bazar di Landmark, selesai jualan dan pulang menuju ke rumah sdri FIFI yang beralamat di lingkungan kelurahan Sangaji begitu sepeda motomnya baru jalan sekitar 6 (enam) meter ada beberapa orang yang sedang berdiri di jalan kemudian saksi Salman Alfarisi mendengar ada suara teriakan dari belakang “BAGE PE DIA” korban Salman Alfarisi pun

Hal 17 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menengok melihat ke belakang namun korban Salman Alfarisi tidak tahu siapa yang meneriaki korban Salman Alfarisi dengan NIL, begitu korban Salman Alfarisi palingkan wajah ke depan tiba-tiba terdakwa memukul korban Salman Alfarisi dari arah samping kanan dengan cara melompat lalu memukul korban Salman Alfarisi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan mengenai pada bagian wajah/pelipis kanan korban Salman Alfarisi, saat itu sepeda motor korban Salman Alfarisi sementara berjalan, dan sepeda motornya hampir jatuh atau setir motor korban Salman Alfarisi langsung goyang, saat itu di depan korban Salman Alfarisi ada sebuah mobil sementara parkir korban Salman Alfarisi pun hampir menabrak mobil tersebut namun korban bisa menghindari;

Menimbang, bahwa korban Salman Alfarisi tidak dapat mengendarai sepeda motornya dengan baik dikarenakan korban Salman Alfarisi merasa pusing setelah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu korban Salman Alfarisi dalam keadaan takut akan di pukul lagi sehingga korban Salman Alfarisi langsung melarikan motornya dengan maksud untuk menghindari dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sampai di pertigaan depan masjid Al-Awwabin baru korban Salman Alfarisi ingat Nilasari Gani Sabtu Hirto ternyata sudah tidak ada, korban Salman Alfarisi langsung melihat ke belakang ternyata Nilasari Gani Sabtu Hirto sudah terjatuh di belakang mobil sementara parkir tadi, saat itu ada beberapa orang yang membantu mengangkat Nilasari Gani Sabtu Hirto, selanjutnya korban Salman Alfarisi langsung pergi menuju ke rumah Nilasari Gani Sabtu Hirto di kelurahan dufa-dufa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa korban Nilasari Gani Sabtu Hirto sempat dirawat di Rumah Sakit, kondisi korban saat itu belum sadarkan diri, karena mengalami bengkak pada kepala bagian belakang dan keluar darah dari hidung berdasarkan surat Keterangan pembukaan rekam medis yang dilakukan oleh dr. Dewi Risnawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah tanggal 13 Juni 2019 dari dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum : pasien mengalami kecelakaan lalulintas, pasien diantar dalam keadaan kesadaran apatis;

Anamnesa :

Pasien mengalami kecelakaan lalulintas sebelum masuk Rumah Sakit, riwayat pingsan positif, riwayat terbentur kepala positif, mual positif, muntah tidak ada, perdarahan dari hidung saat ditempat kejadian positif;

Pemeriksaan fisik :

- Kesadaran apatis GCS E2V3M4;
- Kepala ; teraba hematom ukuran 2x1 cm di region temporal;
- Hidung : perdarahan aktif tidak ada, tampak stolcel dihidung bagian depan

Hal 18 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien di diagnose dengan cedera kepala sedang dan riwayat epistaksis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Nilasari Gani Sabtu Hirto telah meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 812/946/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan dr. Apriyanti, A dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate terhadap korban Nila Sari Gani yang lahir pada tanggal 6 Juli 2001 yang dirawat di UGD RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie pada tanggal 23 Mei 2019 dan pada tanggal 23 Mei 2019 jam 06.10 WIT pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Penuntut Umum telah dipertimbangkan yaitu dakwaan Kesatu dan Kedua Primair telah terbukti, sehingga majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal 19 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban Salam Alfarisi dan menyebabkan korban Nilasari gani Sabtu Hirto meninggal dunia;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa masih pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa masih muda;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 Warna Hitam No Pol. DG 4146 KH maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Firqan Apono Alias Apono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kumulatif subsidairitas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Firqan Apono Alias Apono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selama seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 20 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 Warna Hitam No Pol. DG 4146 KH maka dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh kami John Paul Mangunsong, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. serta Ulfa Rery, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rusli, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rusli, S.H.

Hal 21 dari 21 Halaman Putusan No : 222/Pid. B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)